

BAB II

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG DILANGGAR

A. Hak Waris Anak Perempuan menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah Faraid, kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian. Dengan kata lain ilmu faraidh dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, serta menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Amin Husein Nasution, 2012)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa waris adalah suatu keadaan dimana beralihnya hak kepemilikan yang dimiliki oleh pewaris akan beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya, serta berapa bagian yang berhak diperoleh ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris sesudah meninggal dunia.

Adapun pengertian ahli waris menurut ahli fiqih di bidangnya seperti, menurut Muhammad Ali waris adalah Ash-Shabuni, berasal dari kata al-miirats, berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Berdasar pada pengertian waris menurut kompilasi hukum Islam dan ahli fiqih di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia, mengatur pula tentang siapa ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut dan menentukan berapa bagian yang dapat diperoleh oleh ahli waris itu sendiri.

2. Dasar Hukum

Dasar atau sumber utama dalam hukum islam adalah Al-Qur'an, demikian juga sumber hukum kewarisan telah diatur dalam ayat-ayat pada Al-Qur'an dengan secara rinci diantara dalam firman Allah SWT yang tercantum sebagai berikut.

a. Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

b. Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya*

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

c. Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-

sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Ketetapan Allah SWT yang tercurah pada ayat diatas menjadi pedoman bagi umat islam mengenai kewarisan, dimana dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang hak ahli waris yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia, mereka yang termasuk ahli waris berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan.

Selain hak ahli waris dalam ayat-ayat tersebut telah menetapkan berapa bagian-bagian yang dapat diperoleh oleh ahli waris, seperti anak laki-laki sama dengan mendapat bagian dua orang dari anak perempuan, apabila semua anak itu perempuan maka mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta dan apabila hanya satu anak perempuan saja maka dia memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan pewaris yang telah meninggal dunia.

Pada ayat An-nisa tersebut menjelaskan tentang siapa orang-orang yang berhak menerima harta warisan peninggalan dari pewaris dan menegaskan pula berapa bagian masing-masing yang dapat diterima oleh ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Warisan tersebut dapat diperoleh apabila kewajiban yang belum terselaikan oleh pewaris sewaktu meninggal dunia seperti hutang piutang, oleh karena itu ahli waris mewarisi kewajiban tanggungan untuk menyelesaikan urusan hutang piutang tersebut hingga terselaikan.

Dasar hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam tercantum pada Pasal 171 butir (a) menyebutkan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.(H. Abdurrahman, 2010)

Berdasar pasal diatas dapat diartikan bahwa hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan peninggalan pewaris kepada ahli waris.

Ketentuan pasal tersebut menjadi pedoman secara sah bahwa hukum Islam dapat diberlakukan dalam suatu sistem hukum kewarisan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang beragama islam. Ketentuan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar utama dalam hal kewarisan yang mengatur tentang berpindahnya harta peninggalan pewaris kepada ahli waris nya dan bagian-bagian yang dapat diperoleh oleh ahli waris.

3. Macam-macam Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, bahwa ada tiga macam ahli waris yang terdiri dari :

1) Dzawil Furudh

Kata furudh merupakan jamak dari fardh yang secara bahasa diartikan al qath (ketetapan yang pasti). Dzawil furudh adalah para ahli waris yang menurut syariat telah ditetapkan bagian-bagian tertentu bagi mereka mengenai 'tirkah', yakni harta atau manfaat yang ditinggal mati seseorang, atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syar'i. (*DetikHikmah*, n.d.)

Dari redaksi diatas mengenai dzawil furudh dapat diartikan bahwa mereka adalah ahli waris yang mempunyai bagian yang tetap dalam peninggalan harta kekayaan dan telah ditentukan menurut syariat, ahli waris dzawil furudh menurut Kompilasi Hukum Islam dikelompokkan menjadi dua macam yaitu kelompok berdasarkan hubungan darah dan kelompok berdasarkan perkawinan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a. Hubungan Darah

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Hubungan Perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2) Ashabah

Kata ashabah pada mulanya dalam bahasa Arab diambil dari perkataan:

عصب القوم بالرجال إذا اجتمعوا واحاطوا به من اجل

احتماية والدفاع

Artinya : Kaum itu berkelompok dengan laki-laki, apabila mereka berkelompok dan bergaul dengannya, untuk saling jaga dan saling melindungi.(Al-Shabuni, n.d.)

Ashobah menurut hukum syara' atau hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, memiliki pengertian sebagai ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh. Sementara menurut bahasa, ashabah adalah bentuk jamak dari kata "ashib" yang artinya mengikat, atau bisa juga dimaknai 'menguatkan hubungan kerabat atau nasab'.

Amir Syarifuddin mendefinisikan ashabah pada dasarnya adalah kerabat dari garis keturunan laki-laki. Maka untuk selanjutnya kata ashabah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris zawil furudh.(Ritonga, 2022)

Berdasarkan menurut pengertian dan pendapat ahli di atas dapat diketahui mengenai ashabah adalah ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dari keturunan laki-laki yang dalam pembagian harta kekayaan tidak ditetapkan bagiannya, akan tetapi ashobah berhak

menerima harta peninggalan setelah diberikan kepada ahli waris utama dzawil furudh terdahulu. Ashabah terbagi kepada tiga macam yaitu ashabbah bi nafsihi, ashabah bi gairihi dan ashabbah ma'a gairihi, berikut penjelasannya :

a) Ashabah Binafsihi

Ashabah bi al-Nafs adalah semua kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan langsung dengan pewaris dan tidak diselangi oleh ahli waris perempuan. (Wicaksana & Rachman, 2018)

Ashabah binafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Ashabah binafsihi seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan sebagai berikut :

- a) cucu dari garis keturunan laki-laki;
- b) Ayah;
- c) Kakek,
- d) Saudara kandung;
- e) Saudara seayah;
- f) Anak saudara kandung;
- g) Anak saudara seayah;
- h) Paman kandung;
- i) Paman seayah;
- j) Anak paman kandung;
- k) Anak dari paman seayah. (Abdillah & Anzaikhan, 2022)

Seperti telah disebutkan diatas bahwa dalam kategori ashabah ini adalah semua ahli waris laki-laki sebagaimana telah disebutkan. Sesuai dengan kelompok nya mereka bisa mendapat bagian ashabah dengan sendirinya, bukan karena dijadikan ashabah oleh ahli waris lain dan juga bukan karena bersamaan dengan ahli waris yang lain.

Kerabat si mayit dari kelompok perempuan seperti ibu, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan yang memiliki

hubungan darah dengan si mayit terkait adanya unsur perempuan seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan tidak dapat masuk ke dalam kategori ashabah binafsihi, karena mereka tidak akan bisa memperoleh sisa harta waris dengan sendirinya.

Sebagaimana telah di jelaskan di atas dapat dilihat dari hubungan darah mereka yang termasuk dalam ashabah binafsihi diklarifikasi dalam sisi sebagai berikut :

- a) Sisi keanakan (*jihatul bunuwwah*), terdiri dari anak keturunannya si mayit, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus kebawah.
- b) Sisi kebapakan (*jihatul ubuwwah*), terdiri dari orang tuanya si mayit, seperti bapak dan kakek dari bapak.
- c) Sisi kesaudaraan (*jihatul ukhuwwah*), terdiri dari anak keturunan bapaknya si mayit yang hubungan nasabnya dengan si mayit tidak ada unsur perempuannya, seperti saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
- d) sisi kepamanan (*jihatul 'umûmah*), terdiri dari keturunan kakeknya si mayit yang berupa orang laki-laki yang hubungan antaranya dengan si mayit tidak diperantarai unsur perempuan, seperti paman sekandung, paman sebapak, anak laki-lakinya paman sekandung, dan anak laki-lakinya paman sebapak.

Dari banyaknya pihak laki-laki yang masuk dalam kelompok kategori ashabah binafsihi tentunya tidak semua kelompok bisa mendapatkan bagian sisa waris. Sebagaimana telah di katakan oleh para ulama bahwa apabila semua ahli waris berkumpul dan masih ada maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memperoleh harta warisan, selainnya karena terhalang. Demikian juga berlaku bagi

mereka ahli waris ashabah, apabila mereka semua berkumpul maka sebagiannya terhalang oleh sebagian yang lain.

Mereka ahli waris ashabah yang termasuk dalam kategori yang lebih akhir tidak bisa mendapat warisan apabila dia bersamaan dengan ahli waris ashabah yang termasuk dalam kategori pertama. Seperti contoh, apabila seorang bapak tidak akan bisa memperoleh warisan secara ashabah bila ia bersamaan dengan seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki, bapak hanya bisa memperoleh bagian dari harta warisan sebesar $\frac{1}{6}$ bukan ashabah.

b) Ashabah Bilghairi

Ashabah bilghairi Adalah seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan. Namun karena ada bersama saudara laki-lakinya, maka ia menjadi ashabah. Mereka sebagai ashabah berhak atas seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furudh yang berhak. Kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan perbandingan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian perempuan.

Adapun ashabah bilghairi, mereka adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (saudara laki-lakinya) untuk menjadikan mereka ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah. Ashabah bilghairi terdiri dari empat orang perempuan ashabul furudh yang bagian mereka $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang, mereka itu adalah :

- a) Anak perempuan;
- b) Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki);
- c) Saudara perempuan sekandung;
- d) Saudara perempuan seapak;
- c) Ashabah Ma'al Ghair

Ashabah ma'al ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah. Tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima ashabah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

Sementara itu, ashabah ma'al ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (juga anak perempuan) untuk menjadikannya ashabah, akan tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima ushubah (sisa). Mu'ashshibah (orang perempuan yang menjadikan ashabah) tetap menerima bagian menurut faradhnya sendiri, ashabah ma'al ghair hanya terdiri dari dua orang perempuan dari ahli waris ashabul furudh itu adalah :

- a) Saudara perempuan kandung;
- b) Saudara perempuan seapak;

Oleh karena itu kedua orang diatas dapat menjadi ashabah ma'al ghair apabila mereka bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dengan tidak adanya anak laki-laki atau cucu anak laki-laki, dan tidak ada saudara laki-laki, dikarenakan jika ada saudara laki-laki maka mereka akan menjadi ahli waris ashabah bil ghair.

Dasar hukum pembagian warisan bagi ahli waris ashabah ma'al gair ini adalah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pelaksanaan pembagian warisan dalam riwayat dari Ibnu Masaud.

عن ايب مسعود رضي هلا عنه فربت ابن واخت قض النيب صلي
هلا عليه وسلم لالبنه النصف والبنه

البن السدس تكمله الثلثي وما بقي فلالخ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan

seperenam – sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari). (Syarifuddin, 2013)

Dalam hadist Ibnu masaud di atas telah menjelaskan bahwa bagian dari saudara perempuan adalah mendapat setengah, bagian setengah tersebut adalah bagian yang telah diambil sisanya setelah diberikan kepada anak perempuan yang menjadi prioritas.

Meskipun seperti yang telah disebutkan bahwa dalam keadaan bersama-sama dengan ahli waris selain anak atau cucu perempuan, maka saudara perempuan menerima bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, akan tetapi yang dimaksudkan ini adalah bagian sisa dari ahli waris ashabah ma'al ghairi.

Dalam pembagian sisa harta warisan yang ditinggalkan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dalam hal ini dia mempunyai hubungan kekerabatan terdekat dan yang akan lebih dulu menerima sisa harta. Dengan demikian dengan adanya cara pembagian warisan ini, ahli waris ashabah yang urutannya berada di bawah dari ahli waris yang terdekat tidak bisa mendapatkan warisan tersebut.

3) Dzawil Arham

Dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Yang termasuk ahli waris dzawil arham yaitu, cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi atau saudara perempuan ibu. (Alhafiz Limbanadi, 2014)

Demikian pengertian di atas mengenai dzawil arham dapat di ambil kesimpulan, bahwa dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris melalui garis keturunan keluarga perempuan. Ahli waris dzawil arham dapat memperoleh harta kekayaan peninggalan dari pewaris dengan ketentuan sudah tidak ada ahli waris

dzawil furudh dan ashobah, dan selama masih ada salah seorang kerabat yang menempati posisi atau status sebagai ashabul furudh atau ashobah, maka bagi mereka kerabat yang berstatus selaku ahli waris dzawil arham tidak memiliki hak bagian dari harta peninggalan si mayit.

Adapun dua perbedaan pengertian tentang dzawil arham menurut ahli fiqih, sebagai berikut :

Imam Syafi'I berpendapat bahwa dzawil arham tidak memiliki hak untuk menerima warisan peninggalan dari pewaris, karena jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dzawil furudh maupun ashbah, maka harta warisan peninggalan pewaris akan diberikan ke baitul mal.

Umar bin Khathab berpendapat bahwa dzawil arham memiliki hak atas harta peninggalan si mayit. Hak kewarisan kepada dzawil arham tersebut dengan syarat selama tidak terdapat ashhabul furudh, dan atau ashbah. Jika si mayit meninggalkan harta peninggalan dengan meninggalkan kerabat yang hanya berstatus dzawil arham, maka dalam hal ini kerabat yang berstatus dan berkedudukan dzawil arham lebih berhak dari pada baitul mal dalam memperoleh harta peninggalan si mayit. (Achmad Yani, 2016)

Berdasar pada pengertian mengenai ahli waris dzawil arham menurut ahli fiqih di atas dapat disimpulkan, bahwa ahli waris dzawil arham mempunyai hak untuk memperoleh harta kekayaan peninggalan dari pewaris dengan ketentuan bahwa ahli waris dzawil furudh dan ahli waris ashobah sudah tidak ada, kemudian ahli waris dzawil arham lebih berhak memperoleh harta kekayaan peninggalan pewaris dari pada di serahkan kepada baitul mal.

Menurut pendapat Umar bin Khatab yang memperbolehkan dzawil arham menerima warisan, syarat ahli waris dzawil arham mendapat hak mewarisi apabila dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

- d) Tidak ada dzawil furudh selain suami/istri

- 1) Jika masih ada ashabul furudh , dan masih ada sisa harta (dalam hal ini tidak ada ashabah), maka sisa harta harus di-radd kan (dikembalikan) kepada ashabul furudh. Radd kepada ashabul furudh harus didahulukan daripada memberikan warisan kepada dzawil arham.
- 2) Jika ashabul furudh yang mewarisi bersama-sama dengan dzawil arham itu adalah salah seorang suami/istri, maka suami/istri mengambil fardh nya terlebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kepada dzawil arham. Pemberian sisa harta kepada dzawil arham harus didahulukan daripada radd kepada salah seorang suami/istri.
- 3) Tidak ada ashabah, jika masih ada ashabah maka semua sisa harta harus diberikan kepada ashabah, bukan kepada dzawil arham. Ashabah harus didahulukan daripada dzawil arham.

Syarat tersebut menentukan dzawil arham dapat mewarisi, dengan ketentuan bahwa tidak adanya ashabul furudh atau ashabah yang masih hidup. Karena jika pewaris meninggalkan harta dan ashabul furudh nya tidak ada, akan tetapi ada kelompok ahli waris ashabah, maka semua sisa harta peninggalan dari pewaris akan diberikan sepenuhnya kepada ashabah.

Ketentuan itu membuat dzawil arham tidak dapat memperoleh harta peninggalan karena terhalang oleh kelompok ahli waris ashabah yang masih hidup, akan tetapi ahli waris dzawil arham mendapat hak mewarisi apabila syarat nya sudah terpenuhi seperti ahli waris ashabul furudh dan ahli waris ashabah sudah tidak ada, maka dzawil arham dapat memperoleh hak mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia.

4. Hak Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemeliharaan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian.

Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaatkematian pewaris.

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. (Assyafira, 2020)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menerima atas harta kekayaan peninggalan dari seorang pewaris dan hak ahli waris adalah menerima warisan berupa harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, diantara warisan tersebut berupa barang atau hutang.

Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut mengartikan bahwa seorang ahli waris berhak menerima harta warisan dan tidak boleh adanya larangan penolakan ahli waris terhadap harta kekayaan yang akan diterimanya.

Menurut Neng Djubaidah, terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan ahli waris menolak warisan dengan syarat ahli waris tersebut adalah orang yang berakal sehat, telah dewasa, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Pendapat ahli di atas tersebut dapat diartikan bahwa seorang ahli waris dapat menolak harta warisan yang akan diterimanya apabila terpenuhinya syarat dia berakal sehat yang telah dewasa dan tidak adanya paksaan dari pihak lain.

Dalam hal ini warisan yang tidak bisa ditolak oleh ahli waris adalah warisan yang berdasarkan ketentuan perundang-undang sebagaimana telah ditetapkan, demikian warisan yang tidak bisa ditolak seperti contoh nya yaitu warisan hak paten.

Diluar dari ketentuan perundang-undangan tersebut, seperti diketahui bahwa islam sangat menjunjung tinggi moralitas dan etika dimana apabila seseorang ahli waris menolak bahkan mempersengketakan warisan yang akan diterimanya dianggap melakukan suatu tindakan yang melanggar moralitas.

Islam yang menjunjung tinggi moralitas dan etika tentunya mempunyai alasan terhadap tindakan penolakan dan sengketa antar ahli waris yang dirasa dapat menimbulkan suatu perpecahan dalam keluarga sehingga dapat memutus tali silaturahmi yang haram apabila terjadi, oleh karena itu berdasarkan hukum islam suatu tindakan penolakan atau sengketa dalam warisan dianggap telah melanggar moralitas dan etika.

Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.

Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karenahukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami isegera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi. (Robert & Brown, 2004)

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak ahli waris adalah dapat menerima harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan pewaris pada saat sudah meninggal dunia. Dengan syarat bahwa

apabila pewaris telah meninggal dan dinyatakan meninggal dunia, maka ahli waris mempunyai hak untuk menerima sejumlah harta peninggalan yang dimiliki pewaris.

Berdasarkan pasal 171 huruf c, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu maksud dari pasal tersebut yaitu menjelaskan bahwa ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau karena perkawinan dan bergama Islam mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan pewaris tanpa terkecuali dan tidak akan terhalang karena hukum.

Maksud dari hubungan darah atau hubungan perkawinan mempunyai sebab seseorang bias mewarisi harta peninggalan pewaris, hal tersebut juga di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 11. (FIRDAWERI, 2017)

Ahli waris berhak mendapat bagian tanpa tergantung atau terikat dengan ahli waris lainnya dengan maksud bahwa ahli waris mempunyai hak untuk dapat menerimanya. Begitupun, ahli waris bisa menuntut atas hak yang dapat diperolehnya secara sendiri-sendiri dan berhak untuk melakukannya.

Adapun kewajiban ahli waris yang harus dipenuhi ketika seorang pewaris telah meninggal dunia dan tentunya meninggalkan segala urusan dunia, baik itu urusan yang sudah terselesaikan maupun yang belum terselesaikan. Urusan-urusan tersebut menjadi kewajiban bagi ahli waris nya untuk menunaikan segala urusan dunia yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Karena selain ahli waris dapat menerima harta warisan, ahli waris juga mewarisi piutang yang belum terselesaikan oleh pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan segala urusan piutang yang belum terselesaikan tersebut.

Diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris atas pewaris yang telah meninggal dunia yaitu :

4) Membayar Biaya Penyelenggaraan Jenazah

Biaya tersebut adalah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”

Berdasar pada surat diatas tersebut, dapat diartikan bahwa biaya penyelenggaraan jenazah tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula tanpa myedikitkan. Sehingga penyelenggaraan tersebut harus dilakukan secara wajar.

5) Membayar hutang pewaris

Hutang yang belum dilunasi atau belum terselaikan oleh pewaris yang telah meninggal dunia menjadi kewajiban tanggungan bagi ahli waris untuk menyelesaikannya dengan melunasi hutang tersebut.

Berdasarkan surat an-nisa ayat 11 menyatakan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan apabila telah dipenuhinya wasiat yang ia buat atau sudah dibayar segala urusan hutangnya.

5. Hak Waris Anak Perempuan

Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam pada dasarnya diberlakukan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Namun demikian dalam hukum positif, dimungkinkan bagi WNI

yang bergama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris.

Namun ahli waris yang berhak menerima peralihan (warisan) harta peninggalan si pewaris tidak hanya berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, seperti halnya dalam konsep hukum waris Barat. Dalam Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam hak waris anak perempuan tercantum pada Pasal 176 “Anak perempuan bila seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila hanya ada seorang anak perempuan saja tanpa disertai bersama-sama dengan anak laki-laki atau penggantinya, maka hak anak perempuan tersebut memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan apabila ada dua anak perempuan atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya, maka hak anak perempuan dapat memperoleh bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.

B. Hak Waris Anak Perempuan menurut Hukum Perdata Barat

1. Pengertian

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana peralihan harta kekayaan seseorang pewaris yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Berdasarkan pada dasarnya hanyalah hak –hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. (Effendi Perangin, 2014a)

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak

kepribadian, seperti misalnya hak dan kewajiban seseorang sebagai suami dan sebagai ayah tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya, begitupun seperti hak seorang ayah yang menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak yang menuntut agar dapat dinyatakan sebagai anak yang sah dari ayah dan ibunya.

Adapun pengertian hukum waris menurut Prof. R Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum waris ialah sebagai acuan mengenai apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan akan berpindah kepada ahli waris yang masih hidup. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1980)

Dengan demikian hukum waris dapat diartikan sebagai salah satu pedoman dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai berpindahnya harta warisan kekayaan dari pewaris karena adanya kematian atau meninggal dunia yang akan diberikan kepada ahli warisnya.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas bahwa hukum waris ialah seperangkat hukum yang mengatur mengenai berpindahnya harta warisan kekayaan seorang pewaris karena adanya kematian atau meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik mereka para ahli waris yang memiliki hubungan ataupun dengan pihak lain.

2. Dasar Hukum

Pasal 830 KUHPer menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, artinya bahwa harta warisan peninggalan dapat di buka atau diwariskan apabila si pewaris telah meninggal dunia dan meninggalka ahli waris yang masih hidup. (Effendi Perangin, 2014b)

Dengan demikian dapat dikatakan harta seseorang yang ditinggalkan tidak akan bisa beralih kepada ahli warisnya apabila belum adanya kematian, apabila si pewaris masih hidup belum meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan tidak bisa dilakukan dengan pewarisan.

Dalam ketentuan Pasal 2 KUHPer menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap anak itu telah

dilahirkan ke dunia bila kepentingan si anak menghendakinya dan anak yang mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Ketentuan pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan dan telah ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal dunia, anak tersebut mempunyai hak untuk mendapat warisan yang ditinggalkan karena ia dianggap telah dilahirkan dan sebaliknya jika anak itu mati saat dilahirkan ia dianggap tidak pernah ada.

Pasal 852

3. Macam-macam Ahli waris

Ahli waris menurut KUHPer dibagi menjadi dua macam sebagai berikut :

a. Ahli Waris Ab Intestato

Ahli waris ab intestato adalah ahli waris yang sudah ditetapkan secara hukum untuk dapat memperoleh bagian dari harta warisan dikarenakan terdapat hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan yang meninggal dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 yang berbunyi :

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini.”

Ahli waris yang dimaksud adalah mereka keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup, dan apabila dari keseluruhan keluarga sedarah ini sudah tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris dan menerima warisan adalah Negara.

Ahli waris keluarga sedarah dan suami atau istri dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut:

- a) Anak dari keturunannya dan suami atau istri yang masih hidup.
- b) Orang tua seperti ayah, ibu dan saudara dari pewaris.

- c) Kakek dan nenek atau para leluhur pewaris dalam garis lurus keatas.
- d) Mereka anak keluarga saudara dari garis keturunan ke samping sampai tingkat garis ke enam.

Ahli waris dalam golongan ini telah ditetapkan secara berurutan sebagai ahli waris ab intestato. Dengan demikian apabila ada orang-orang dari golongan pertama yang masih hidup, maka orang-orang dari golongan pertama lah yang bersama-sama berhak untuk menerima warisan dari segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi apabila orang dari golongan pertama tidak ada, maka orang-orang dari golongan kedua lah yang berhak mewaris.

Mengutip hasil dari pasal diatas dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai ahli waris apabila ia mempunyai hubungan sedarah dengan si pewaris yang meninggal baik secara sah atau diluar kawin. Akan tetapi tidak semua anak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, oleh karena itu hanya mereka anak diluar kawin yang memenuhi syarat tertentu yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

Jika ahli waris sedarah dari golongan pertama sampai dengan golongan ke empat sudah tidak ada, maka dengan ini Negara bertindak sebagai ahli waris yang berhak mewaris dan semua warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris sepenuhnya menjadi milik Negara.

b. Ahli Waris Testamentair (Surat Wasiat)

Ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah mereka seseorang yang dipilih untuk menjadi ahli waris berdasarkan kehendak pernyataan pewaris ketika masih hidup dalam bentuk lisan maupun tertulis mengenai harta peninggalan yang akan di peroleh oleh ahli yang berhak berdasarkan surat wasiat tersebut.

Ahli waris berdasarkan surat wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisikan suatu pernyataan yang di kehendakinya oleh si pewaris pasti akan terjadi suatu hari nanti setelah pewaris itu meninggal dunia

dan meninggalkan pernyataan dalam suatu akta tentang harta kekayaannya.

Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa surat wasiat atau testament yaitu suatu akta yang berisi tentang pernyataan seseorang mengenai apa yang akan dikehendakannya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. (Soerjopratikno, 1984)

Kehendak dalam surat wasiat dimaksudkan bahwa seorang pewaris mempunyai kehendak terakhir ketika masih hidup untuk membuat suatu pernyataan yang bersifat sepihak dan terjadi perbuatan hukum yang mengandung unsur pemindahan hak milik terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris yang membuat surat wasiat dan dituangkan kedalam bentuk tertulis.

Ketika menentukan ahli waris dalam surat wasiat, si pewaris harus berlandaskan kepada KUHPerduta yang mana di dalamnya terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa ketika dalam penentuan ahli waris yang ada di dalam surat wasiat tersebut, si pewaris wajib untuk memberikan bagian yang mutlak kepada ahli waris yang memiliki hubungan sedarah dengan si pewaris berdasarkan garis keturunan lurus.

Pernyataan yang dituangkan oleh pewaris pada suatu akta yang dalam bentuk tertulis dengan adanya campur tangan pejabat pemerintah yang dituangkan dalam akta notaris.

Surat wasiat berdasarkan hukum waris perdata barat mengharuskan untuk dibuat secara tertulis oleh si pewaris, mengharuskan untuk dilakukan secara tertulis yaitu bertujuan untuk menjamin sebuah kepastian hukum ketika berlangsungnya pembagian warisan itu menurut hukum perdata barat.

Selain untuk menjamin sebuah kepastian hukum, surat wasiat yang dibuat secara tertulis berguna sebagai alat bukti yang mutlak apabila suatu hari nanti ada pihak yang tidak merasa puas dengan keputusan

yang telah diambil mengenai cara pembagian warisan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan nantinya.

4. Hak Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk menerima warisan harta kekayaan yang ditinggalkan si pewaris meninggal dunia, dimana dengan sendirinya karena hukum ahli waris berhak menerima perpindahan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Dalam Pasal 832 KUHPer menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka keluarga sedarah baik sah ataupun diluar kawin dan suami dan istri yang hidup terlama.

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya ahli waris mempunyai hak untuk memperoleh harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia sendirinya. Namun apabila keluarga sedarah atau mereka suami dan istri sudah tidak ada, maka harta peninggalan si pewaris akan menjadi milik Negara dan memmpunyai kewajiban untuk melunasi segala hutang si pewaris.

Selain memiliki hak untuk menerima harta peninggalan, ahli waris juga memiliki hak untuk menyelesaikan segala urusan piutang pewaris yang meninggal dunia. Seperti sudah diatur dalam Pasal 833 KUHPer dimana menyatakan bahwa setiap para ahli waris dengan sendirinya karena hukum bisa memperoleh hak milik segala barang dan harta kekayaan dan segala pituang si pewaris yang meninggal.

Demikian sendirinya karna hukum, setiap ahli waris memiliki hak untuk menyelesaikan segala urusan pituang yang ditinggalkan oleh si pewaris yang meninggal. Apabila hak nya sebagai ahli waris telah melunasi semua hutang yang di tinggalkan si pewaris, maka sisa harta kekayaan dari pelunasan hutang dapat di langsungkan dan diperoleh oleh para ahli waris.

5. Hak Waris Anak Perempuan

Hak ahli waris dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dalam buku kedua tentang kebendaan,

dimana didalamnya menjelaskan tentang besar bagian dan tata cara bagi ahli waris untuk memperoleh hak nya.

Pembagian hak waris anak perempuan menurut hukum perdata termasuk dalam golongan pertama pada Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan mereka yang dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun dapat mewaris dari kedua orang tuannya, seperti kakek, nenek atau keluarga sedarah dengan berdasarkan garis keturunan lurus ke atas, kemudian tidak ada perbedaan yang berdasarkan siapa yang lahir terlebih dahulu.

Hak waris anak perempuan terhadap harta kekayaan peninggalan dari pewaris yang meninggal dunia mewaris dalam derajat yang sama, dimana anak perempuan dapat memperoleh harta kekayaan dengan besar bagian yang sama dengan anak laki-laki dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran dulu. (Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2006)

C. Asas Personalitas Waris Keislaman

1. Pengertian

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas yang terikat di dalam lingkungan peradilan agama, dimana bagi mereka yang beragama islam harus tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. (M. Y. Harahap, 19997)

Asas personalitas keislaman merupakan dasar dalam pemberlakuan hukum terhadap mereka orang yang beragama islam dan badan hukum islam. Asas personalitas keislaman adalah suatu asas yang hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam. (Y. Harahap, 2001)

Asas ini dapat dikatakan bahwa asas ini adalah suatu pemberlakuan hukum terhadap orang islam yang harus tunduk serta harus ditundukan kepada ketentuan yang telah di tetapkan dalam lingkungan hukum islam atau lingkungan pengadilan agama.

Ketaatan seseorang dalam memegang kukuh keislaman menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama, yang mana dengan ini seseorang yang tidak beragama islam tidak dapat tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk terhadap kekuasaan yang ada lingkungan peradilan agama.

Asas personalitas keislaman dalam penerapannya akan menjadi sempurna dan menjadi mutlak apabila di dukung dengan adanya unsur hubungan hukum dan.

Asas ini tidak berlaku dan tidak dapat dipaksakan kepada mereka yang beragama nonmuslim untuk tunduk kepada ketentuan hukum islam dan tidak bisa dipakasakan juga untuk dapat tunduk di dalam kekuasaan peradilan agama.

Pemberlakuan asas ini selalu berkaitan dengan perkara-perkara antara orang yang beragama islam, diantaranya dalam bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syariah

2. Dasar Hukum

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 angka (2) alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. (Arnett, 1989)

Berdasarkan pada perumusan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa perkara perdata dalam bidang-bidang tertentu selama

berlangsungnya perkara itu masih dalam lingkungan kewenangan pengadilan agama.

Kesimpulan dari Pasal 2 angka (2) alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berhak untuk melakukan suatu pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian mengenai perkara bagi mereka orang-orang yang beragama islam dan salah satunya pada perkara perdata di bidang waris.

Ketentuan pada Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa asas personalitas keislaman adalah mengenai kewenangan pengadilan agama yang dimana tidak bisa tunduk atau ditundukan oleh lembaga yang lain diluar dari lingkungan peradilan agama.

Oleh karena itu asas personalitas keislaman merupakan suatu kekuasaan yang memiliki kekuatan mutlak pengadilan selama itu berhubungan dengan bidang perkara utama yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara tertentu bagi mereka orang-orang yang beragama islam.

Asas personalitas keislaman diberlakukan untuk dapat melayani serta menyelesaikan suatu perkara di bidang tertentu, seperti halnya sama dengan keislaman seseorang lah yang menjadi dasar kewenangan bagi pengadilan di dalam lingkungan peradilan agama.

Dengan kata lain suatu kewenangan pengadilan agama terhadap masalah yang terjadi ditentukan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka ketika terjadinya hubungan hukum antar kedua belah pihak yang bersengketa harus menganut agama islam dan berdasarkan ketentuan hukum islam.

Penjelasan asas personalitas keislaman yang tercantum dalam Undang-undang diatas memuat penjelasan yang menegaskan dan

memberikan makna bahwasannya asas personalitas keislaman ini memuat beberapa aspek penting atau point-point dalam perkara perdata pada bidang utama seperti :

- a. Pihak yang berperkara haruslah mereka orang-orang yang beragama islam.
- b. Perkara yang menjadi sengketa harus terkait dengan perkara yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama diantaranya yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan termasuk kedalam hukum Islam.